

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berita kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat dalam kurun waktu Oktober-November 2021 yang dipublikasikan oleh media lokal Haluanpadang.com mengedepankan beberapa kategori interpretasi yang diketahui berdasarkan metode analisis framing Robert N. Entman yang telah dilakukan peneliti. Adapun interpretasinya berupa kategori penangkapan pelaku oleh polisi, kategori status pelaku, dan kategori kondisi korban. Masih ditemui beberapa pelanggaran pedoman pemberitaan ramah anak jika mengacu pada praktik framing yang dilakukan oleh Haluanpadang.com. Ketika narasi ataupun visualisasi pada foto berita dinilai mampu membongkar identitas anak akibat pengungkapan identitas pelaku yang merupakan keluarga korban. Penulisan berita yang cepat menyebabkan Haluanpadang.com kurang memeriksa kembali keakuratan berita oleh karenanya isi berita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Selama proses peliputan berita jurnalis juga menggali cerita dibalik latar belakang keluarga korban yang tidak sehat hal seperti ini mampu mengundang stigma buruk pada korban dan artinya jurnalis telah melakukan eksploitasi terhadap pokok peristiwa. Begitupun dengan narasi berita yang terkesan sadis dan bombastis karena membeberkan kondisi korban yang alami luka fisik pada organ-organ vital. Hal ini secara tidak langsung berkorelasi pada

pengabaian martabat anak karena bisa memberikan efek jangka panjang kepada anak dan keluarganya.

2. Penerapan pedoman pemberitaan ramah anak dapat mengusung terwujudnya praktik jurnalisme advokatif. Jurnalisme model ini dipandang cocok dengan kasus-kasus sensitif layaknya kekerasan seksual pada anak. Bertujuan mengusung atmosfer pemberitaan yang positif, melalui fungsi media sebagai kontrol dan sarana edukasi kepada publik besar kemungkinan stigma buruk terhadap anak korban kekerasan seksual berubah. Walaupun demikian Haluanpadang.com dalam berita kasus kekerasan seksual terhadap anak belum menerapkan praktik jurnalisme advokatif yang berprespektif anak. Jurnalisme advokatif yang melibatkan peran *agenda setting* dalam praktiknya harus berpijak pada rambu-rambu kode etik jurnalistik agar tidak mencederai hak korban. Begitupun dengan perumusan topik, investigasi pengumpulan data ataupun fakta serta senantiasa menggunakan perspektif anak. Namun dibalik segala kelebihanannya, jurnalisme ini didapati memiliki beberapa dilema yang terkait dengan bersebrangannya agenda media dengan tahapan peliputan jurnalisme advokatif, keterbatasan sumber daya manusia praktisi media, masih minimnya pemahaman terhadap pedoman pemberitaan ramah anak serta kepentingan bisnis media yang berbeda-beda.

5.2 Saran

1. Informasi yang dimuat dalam berita kasus kekerasan seksual anak hendaknya dikawal hingga tuntas. Pembungkai berita diharapkan mengusung jurnalisme yang berpihak kepada anak. Isi berita juga harus

lengkap, akurat, tidak bombastis, mengikuti rambu-rambu kode etik jurnalistik yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) anak dan penuh pertimbangan terhadap risiko-risiko pemberitaan yang berpeluang membahayakan masa depan anak.

2. Hendaknya berita kekerasan seksual terhadap anak ditulis dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan segala narasi ataupun visual yang diarahkan kepada identitas anak. Begitupun dengan deskripsi kondisi anak pasca terjadinya kekerasan seksual yang tidak ramah anak. Khususnya pada media *online* yang bersifat permanen sehingga informasi yang telah dipublikasikan bisa diakses anak ketika telah beranjak dewasa kelak. Hal-hal ini bisa kembali mengundang perasaan trauma masa lalu anak selaku korban kekecemasan seksual.
3. Berita bisa difokuskan kepada penyuaran hak-hak anak serta kontribusi segala pihak untuk menyelesaikan ataupun mencegah terulangnya kasus-kasus serupa. Begitupun dengan mengedukasi publik apabila mendapati anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengingat masih minimnya kepedulian berbagai pihak akan kekerasan seksual yang mengintai anak-anak. Media diharapkan menggusung penerapan jurnalisme advokatif sebagai solusi berita yang ramah anak dan menjunjung rasa empati terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
4. Praktisi media hendaknya memahami semua regulasi yang terdapat dalam pedoman pemberitaan ramah anak. Pemahaman ini harus dimiliki semua lapisan pekerja media dengan diberikannya pelatihan mengenai peliputan kasus kekerasan seksual khususnya pada anak. Apabila pemahaman

terhadap hal ini tidak merata maka praktik jurnalisme ramah anak akan sia-sia mengingat kemungkinan perubahan isi ataupun konten berita bisa terjadi pada ranah kerja editor ataupun berita tidak jadi dipublikasikan karena tidak disetujui oleh pemimpin redaksi media.

